



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 120 TAHUN 1989

T E N T A N G
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA KLODAN, KECAMATAN NGETOS, KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Desa, Desa Klodan maka Sdr. SUPARMANTO, yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekretaris Desa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, Desa Klodan Kecamatan Ngetos dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk-
Nomor : 037 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksana
an Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pember
hentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta K^epa
la Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk,
Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksana
an Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa ,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, No-
mor : X.700/004/426.11/1989, tanggal 18 - 1 - 1989
perihal Pengumuman hasil ujian penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
 2. Surat Kepala Desa (PJ. Kepala Desa) Desa Klodan
tanggal 21 Januari 1989, Nomor : 141/001/426.624.5
/1989 Perihal Usulan Pengangkatan Sekretaris Desa
Klodan Kecamatan Ngetos ;
 3. Surat Camat Ngetos, tanggal 24 Januari 1989 Nomor:
141/55/426.624/1989, perihal permohonan izin perse
tujuan Pengangkatan Sekretaris Desa ;
 4. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 26 Januari
1989, Nomor : 141/06/426.62/1989, perihal Rekomen
dasi pengisian Sekretaris Desa, Desa Klodan, Keca
matan Ngetos.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN
TANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DE
SA KLODAN, KECAMATAN NGETOS KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUPARMANTO, se
bagai Sekretaris Desa, Desa Klodan, Kecamatan Ngetos
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa ke
pada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap se
tiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang ber
laku sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
dengan ketentuan sesuai dengan kemampuan keuangan De
sa yang bersangkutan.

Pasal 3.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 2, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 4.

Biaya pengeluaran dimaksud pasal 2 dan 3 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang Ex tanah bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 29 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL-
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dae
rah Tingkat II Ngan
juk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di
Berbek ;
 8. Sdr. Camat Ngetos.
-